**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Tentang Mata Uang**

Mode perdagangan di dunia terus berkembang yang pada awalnya menggunakan sistem perdagangan sederhana, terlebih lagi metode pertukaran sesuatu antara satu orang dan satu lagi untuk mendapatkan produk atau barang yang dibutuhkan atau dibutuhkan oleh penjual. Dengan kemajuan pembangunan dan kemajuan pesat globalisasi, pluralisme macam teknik pertukaran berkembang sehingga pengaturan prinsip-prinsip terkait uang di berbagai negara muncul dan berubah menjadi strategi untuk mencerminkan pengaruh suatu negara.

Pertukaran mode sebagai barang moneter terus dilakukan dan melalui pembaruan sesering mungkin. Mulai dari sistem pertukaran, cara perdagangan yang digunakan adalah garam, kerang, atau alat-alat yang dibutuhkan oleh kedua pemain tersebut. Pada zaman Romawi awal pemanfaatan skala konversi pertukaran atau sebagai model pembayaran. Namun, karena perangkat yang digunakan dalam perdagangan masih belum signifikan, karena mereka berhasil dimusnahkan dan tidak bertahan lama.

Seiring perkembangan zaman, model barang-barang tersebut sebagai barang dagangan produk ditinggalkan dan diubah menjadi menggunakan logam atau kertas karena dianggap kokoh dan jaminan nilai tukar dapat lebih terkontrol, sehingga pengembangan standar konversi, khususnya uang tunai.

Menurut referensi Paket Perorangan Indonesia yang Tak Tertandingi, uang tunai adalah bagian dari pertukaran atau norma penting dalam mempelajari harga satuan, yang diberikan oleh para ahli di seluruh negara seperti kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dalam bentuk tertentu. selanjutnya, gambar. Uang tunai adalah sistem pertukaran otentik dan dirasakan oleh basis kekuatan pemerintah negara bagian dan harus terlihat oleh populasi secara keseluruhan sebagai metode bersertifikat untuk mendapatkan sesuatu dalam pecahan.

Pedoman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Uang adalah uang tunai yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Perbendaharaan menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah komponen yang sah yang mendukung untuk mengeluarkan, menyampaikan, dan serta menolak dan memberikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengalirkan uang rupiah serta menolak, mengeluarkan, dan diskon. uang tunai. dikumpulkan oleh aliran. Dengan demikian, filosofi pembagian harus terlihat signifikan dengan memenuhi bagian dari sistem pembagian.

Sesuai Pasal 1 Ayat (1) Pedoman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang, uang tunai adalah uang tunai yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut rupiah. Kata kas berasal dari kata pokok kas, makna kas dalam standar pemikiran rutin yang baku tentang Pasal 1 Ayat (2) Pedoman Kitab Suci Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang Tunai adalah sesuatu yang sah dan halal.

Benar pak. Dennis Holme Robertson, apa yang diusulkan uang tunai adalah sesuatu untuk diandalkan di divisi produk, atau dalam menyelesaikan komitmen bisnis lainnya.

Seperti yang menjadi perhatian R.S. Sayers, uang tunai adalah sesuatu yang pada umumnya terlihat untuk kewajiban segmen. Selain itu, tidak langsung ke 'penggunaan' pertama yang merupakan titik tertentu dari semua aktivitas moneter.

Sebagai A.C Pigou membawa, disebut uang tunai, itu harus pada umumnya dianggap sebagai alat bisnis, dan itu berarti bahwa banyak orang segera mengingatnya sebagai bagian dari pekerjaan dan barang yang dikirim, tidak dapat diganggu gugat karena mereka dapat memanfaatkannya. cepat. sekali lagi pengaturannya sudah lewat absurd. kesulitan dalam membeli pekerjaan dan produk dari orang lain.[[1]](#footnote-1)

Menurut Albert Gailort Hart di Manullang, uang tunai dicirikan sebagai, "Uang tunai, kewajiban, dan tindakan moneter", uang tunai adalah kelimpahan yang dengannya pemilik dapat memenuhi kewajibannya dalam jumlah tertentu pada saat itu.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli ini, uang tunai dapat dicirikan untuk perdagangan dan cara pembayaran yang dapat dikenal oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai latihan keuangan.

 Selain uang tunai atau cash pada umumnya, ada juga satu jenis uang tunai yang saat ini dikenal dengan sebutan uang muka (computerized money) sering juga disebut uang kriptografi (digital money) dan uang virtual (virtual money).

**B. Tinjauan Tentang Jual Beli**

Secara etimologis, kesepakatan dan rencana pembelian menunjukkan pertukaran properti untuk properti. Untuk sementara, menurut gagasan pertukaran, itu adalah pemahaman umum yang sah antara vendor, terutama pihak yang menyampaikan atau menjual produk dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Seperti yang diungkapkan oleh R. Subekti dalam Suharyadi, pertukaran adalah pemahaman yang sesuai di mana satu pihak (pedagang) bersumpah untuk menyerahkan hak kepemilikan atas sesuatu sementara pihak lain (pembeli) bersumpah untuk berputar kembali ke biaya yang terdiri dari ukuran tertentu dari uang. karena itu. dari mendapatkan hak properti.[[2]](#footnote-2)

 Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Suharyadi, pertukaran adalah suatu pemahaman dimana salah satu pihak mempersulit dirinya untuk berkomitmen untuk meloloskan sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk membayar biaya yang telah diselesaikan oleh keduanya.

 Sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Umum, pengertian jual beli adalah suatu pengertian dimana salah satu pihak mempersulit dirinya untuk menyampaikan sesuatu, dan pihak lain menanggung beban tanggungan.

 Dari penjelasan di atas, secara umum dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pengertian yang sah antara penjual dan pembeli dimana dealer menyerahkan objek produknya sedangkan pembeli mengikuti harga barang yang tidak seluruhnya ditentukan.

 Pengaturan dan pembelian adalah tanggung jawab, sehingga syarat sah dari pengaturan dan pembelian identik dengan syarat tanggung jawab atau pengertian yang sah. Status hukum dari tanggung jawab atau pemahaman berdasarkan Pasal 1320 Kode Normal adalah:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

 Syarat dasar sahnya suatu kesepahaman adalah adanya kesepahaman atau kesepakatan dalam musyawarah. Yang dimaksud dengan pedoman adalah kesepakatan kehendak antar tandan dalam arti. Jadi untuk keadaan sekarang ini seharusnya tidak ada bagian ketegangan dimulai dengan satu pihak kemudian ke yang berikutnya. Suatu kesepakatan disebut juga dengan izin, hal itu terjadi karena kedua pemain tersebut sepakat pada pokok-pokok kesepakatan yang dibuat. Untuk keadaan saat ini, kedua pemain membutuhkan hal yang sama dalam jumlah.

1. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap menyiratkan kemampuan untuk menyelesaikan demonstrasi yang sah yang untuk situasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan. adalah orang dewasa. Ukuran perkembangan adalah 21 tahun sesuai pasal 330 dari Common Code. Untuk membuat suatu perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan tindakan yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 443 Common Code:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam kondisi kebodohan, ketakutan, atau mata tumpul, harus dijaga, terlepas dari apakah dia kadang-kadang siap untuk menggunakan jiwanya. Orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah perawatan. untuk kelebihan”

1. Suatu Hal Tertentu

 Sesuatu yang eksplisit juga disebut objek pemahaman. Tujuan dari rencana permainan harus tetap di udara dengan pertemuan, yang dapat bekerja dan item tetapi juga bisa sebagai tidak menyelesaikan sesuatu. Objek dari rencana Game juga biasanya disebut sebagai Prestasi .

1. Suatu Sebab yang Halal

 Pasal 1320 Kode Normal terlihat buruk tentang pentingnya alasan yang sah. Menurut Abdul Kadir Muhammad, disarankan oleh pemikiran substansial bahwa fokus dalam pemahaman tidak bertentangan dengan pedoman dan aturan, karakteristik moral dan permintaan publik. Keadaan pertama dan kedua adalah keadaan konseptual karena berhubungan dengan pokok bahasan dan keadaan ketiga dan keempat bersifat obyektif karena berhubungan dengan alasan pengaturan.

**C. Tinjauan Tentang *Virtual Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran**

Menurut Bank Indonesia, tata cara pemberian uang tunai yang paling sering digunakan adalah uang tunai, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam, karena masih dipandang rendah nilainya. Sesuai dengan kemampuannya, uang tunai dapat digambarkan sebagai barang yang dapat ditukar dengan berbagai barang, dapat digunakan untuk melihat kepercayaan pada berbagai barang, dan dapat disimpan.

 Keadaan suatu barang yang akan digunakan sebagai uang tunai atau bagian dari perdagangan adalah bahwa hal itu pada umumnya harus terlihat atau dapat diperkirakan, sehingga secara keseluruhan akan dipandang sebagai suatu teknik perdagangan pada umumnya, barang tersebut harus mempunyai nilai atau nilai yang tinggi. kehadirannya dipastikan oleh pilihan kekuasaan publik.

 Hal yang penting dilakukan adalah salah satu upaya Bank Indonesia untuk menjaga ketergantungan terhadap rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada umumnya, kerangka kerja bagian memiliki tujuan, khususnya, untuk menarik ekonomi publik dan untuk meningkatkan latihan terkait uang tunai melalui iklim bisnis yang lebih stabil dan untuk memperluas dampak terkenal dan gambaran keuangan publik untuk mendorong pendukung terkait uang gelap untuk masuk. Indonesia.

 Sistem bagian mengkonsolidasikan metodologi bagian, teknik perbankan, misalnya, mendistribusikan dan sesuai dengan struktur antar bank yang digunakan dalam siklus bagian. Konstruksi potongan dapat digambarkan sebagai suatu sistem untuk memindahkan sejumlah uang tertentu yang dimulai dari satu pihak dan kemudian ke pihak berikutnya karena pertukaran keuangan, sehingga secara keseluruhan akan terkait dengan instrumen segmen seperti cek, bilyet giro, wesel. , perangkat keras. aset. multiguna, kartu ATM, kartu charge, Mastercard. kredit, dan e-cash atau uang elektronik, misalnya, bitcoin.

 Alat pemisah adalah bagian penting dari kerangka distribusi, jadi dalam struktur pembagian, sangat penting untuk memiliki alat pemisah untuk membantu kerangka mendorong ke depan. Struktur bagian tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara instrumen substansial atau instrumen bagian yang digunakan. Instrumen parsel dapat dianggap sebagai media yang digunakan dalam partisi. [[3]](#footnote-3)

Sebagai aturan umum, orang benar-benar menggunakan sebagian besar perubahan dalam mengawasi perdagangan, tetapi dengan demikian, selain instrumen porsi berbasis uang, ada instrumen porsi baru, terutama yang non-tunai yang juga dapat diminta berbasis kertas seperti cek dan bilyet giro. Menurut Bank Indonesia, metode pembayaran tunai yang paling umum digunakan adalah uang tunai, baik dalam bentuk uang kertas maupun koin, karena dianggap masih berperan penting dalam transaksi bernilai kecil.

 Berdasarkan kemampuannya, uang dapat diartikan sebagai barang yang dapat diperdagangkan untuk berbagai barang dagangan, dapat digunakan untuk menghargai barang dagangan yang berbeda, dan dapat disimpan. Keadaan suatu barang yang akan digunakan sebagai uang atau alat tukar adalah bahwa sebagian besar dari barang tersebut harus dirasakan atau pantas, sehingga pada umumnya akan dianggap sebagai suatu sistem pertukaran secara keseluruhan, barang dagangan tersebut harus mempunyai nilai atau nilai yang tinggi. kehadiran mereka dijamin oleh keputusan kekuasaan publik.

 Hal-hal yang dapat digunakan sebagai sistem pertukaran juga harus kuat dan tidak mudah rusak (kuat), memiliki kualitas yang pada umumnya mendekati (konsistensi), dapat menjawab masalah normal dan tidak mudah dipalsukan (scarity), menarik atau lugas. untuk palsu. menggunakan. disampaikan dan sederhana untuk dibagikan. Tanpa mengurangi harga barang tersebut, barang tersebut juga harus memiliki nilai yang umumnya setara dengan stabil dalam jangka panjang (kualitas yang dapat diandalkan).

 Pasal 1 Ayat (1) Pedoman Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Uang Yang dimaksud dengan uang adalah uang tunai yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut rupiah. Pasal 11 Pedoman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kas menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan unsur usaha pokok yang berwenang untuk mengeluarkan, mengeluarkan, dan meninggalkan serta memberikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengalirkan uang rupiah serta menurunkan, mengeluarkan, dan mengembalikan uang.

 Klien Bitcoin saat ini perlu mengunduh dompet virtual atau dompet yang dapat diperoleh dari sumber tertentu. Ada 3 jenis dompet virtual, yaitu dompet pemrograman khusus, dompet multiguna, dan dompet web. Perbedaan antara ketiga dompet terletak di tempat bitcoin disimpan. Dalam dompet item atau dompet pemrograman, bitcoin akan disimpan di hard drive yang menunjukkan bahwa setiap PC yang digunakan untuk mengunduh pemrograman dompet ini akan menjadi tempat untuk menyimpan bitcoin.

 Jika PC yang digunakan rusak, bitcoin yang disimpan juga akan hilang. Sementara sistem dompet serbaguna chip jauh di standar dengan dompet item, hanya saja media yang digunakan adalah PDA. Dompet web memungkinkan untuk memiliki opsi untuk menggunakan Bitcoin di mana saja menggunakan web. Tidak jauh berbeda dengan web banking, dengan web wallet klien dapat melihat jumlah Bitcoin yang disimpan di mana saja. Dompet ini memiliki kemampuan yang hampir sama dengan bank konvensional lainnya, terutama untuk mendapatkan sumber daya klien atau klien dari risiko penjahat, tetapi dompet ini juga memiliki perbedaan bahwa tidak dilindungi oleh spesialis terbuka, menerima sesuatu yang terjadi pada dompet klien. , misalnya, serangan insinyur perangkat lunak, Bitcoin yang disimpan di dompet tidak dapat ditahan oleh pakar terbuka dengan cara yang berbahaya. Bitcoin adalah strategi porsi yang tidak membutuhkan waktu lama untuk diperdagangkan karena bitcoin tidak membutuhkan organisasi perantara. Dalam uang konvensional diperlukan.

**D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Konsume**

Meningkatnya globalisasi uang di mana kemajuan pekerjaan dan barang tidak lagi melihat garis publik telah membuat masalah alternatif, mengingat kemungkinan penggunaan risiko barang untuk rencana permainan pameran yang melanggar hukum.

Perlindungan pembeli benar-benar berisiko, tidak ada bedanya, termasuk spesialis publik, visioner bisnis, afiliasi pembeli, dan pembeli itu sendiri. Tanpa tanggung jawab keempat bagian ini, seperti yang ditunjukkan oleh kemampuannya yang luar biasa, pengakuan atas kemakmuran pembeli adalah masalah.

Pembeli dan pelaku bisnis menyerupai koin dengan dua sisi yang berbeda. Pembeli membutuhkan barang/organisasi yang terjadi dalam pandangan para visioner bisnis, namun latihan para pelaku bisnis menguntungkan dengan asumsi tidak ada pembeli yang membeli produk/organisasi yang mereka hasilkan. Karena kemudahan mendapatkan pekerjaan dan barang, perspektif mewah mulai muncul dari orang-orang tertentu. Selain itu, orang-orang yang seharusnya tahu semua tentang peluang mereka karena tingkat pelatihan yang rendah adalah tujuan yang tidak dapat disangkal bagi pelaku bisnis yang menantang.

Waktu globalisasi membawa masalah lain, lebih eksplisit kebutuhan untuk mengkoordinasikan pedoman afirmasi pembeli. Indonesia diarahkan pada norma-norma keamanan pembeli akhir meskipun aturan kesejahteraan pembeli sampai saat ini ada namun diatur dalam prinsip dan aturan yang berbeda. Semua pekerjaan dan barang diizinkan masuk ke negara ini dan juga sebaliknya. Jadi tidak ada larangan. Norma yang sah untuk konfirmasi pembeli Indonesia secara proaktif mengendalikan aturan keberatan untuk barang impor. Jadi kita benar-benar membutuhkan harmonisasi aturan sehubungan dengan keamanan klien jika terjadi kemalangan pada pembeli.

Memahami struktur perlindungan yang sah dan sesuai, beberapa cetak biru keamanan klien diharapkan, khususnya:

1. Membuat sistem keamanan pelanggan yang memuat bagian akses dan informasi yang terbuka, serta menjamin kepastian yang sah.
2. Menjaga kepentingan pembeli secara khusus dan kepentingan semua pengelola uang.
3. Bekerja pada ide pekerjaan dan item.
4. Memberikan rasa aman kepada pembeli dari strategi vital yang menjerat dan menipu.
5. Bergabung dengan praktik, peningkatan, dan aturan perlindungan pembeli dengan berbagai bidang inklusi.[[4]](#footnote-4)

Mengembangkan lebih lanjut keamanan klien dengan terus-menerus menjalankan aturan terkait sehingga merupakan unit yang terorganisir dan lengkap sehingga cenderung sangat banyak dilakukan secara lokal. Dengan tujuan dapat mengikis pemenuhan individu masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

 Pasal 1 ayat (2) Pedoman Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pembeli Menjamin menyatakan bahwa pembeli adalah setiap orang yang menggunakan produk atau organisasi yang dapat diperoleh di tempatnya, baik untuk melayani dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak benar. - hak untuk berdagang.

 Istilah klien berasal dari kata buyer (Inggris-Amerika) atau customer/pembeli (Belanda). Pemahaman klien atau pembeli bergantung pada posisi mana dia berada. Menurut Shidarta, pemahaman pembeli sebagai klien adalah bentukan terakhir dari pekerjaan dan barang. Resep mempersepsikan pembeli yang bukan klien terakhir (klien tengah) dan pembeli yang merupakan klien terakhir. Pembeli menurut sudut pandang yang luas menggabungkan kedua prinsip ini, sedangkan pembeli menurut sudut pandang terbatas hanya mengganggu klien yang merupakan klien terakhir.

 Pedoman Nomor 8 Tahun 1999 tentang Keamanan Pembeli menyatakan bahwa pembeli adalah “setiap orang yang menggunakan suatu barang atau potensi manfaat yang dapat diperoleh secara lokal baik untuk melayani dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak dalam jumlah yang besar untuk menjadi diperdagangkan". dari produsen, misalnya setiap orang yang menggunakan barang tersebut. Penjelasan di balik penggunaan posisi dan hal-hal akan menentukan kelompok pembeli mana yang dimiliki klien.

 Pembeli adalah individu yang mengeksploitasi pekerjaan dan produk dalam iklim terbuka, baik untuk membantu diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan dalam jumlah yang tidak terlalu besar untuk diperdagangkan dengan cara apa pun. Menimbang Pasal 2 Pedoman Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli, dinyatakan bahwa keamanan klien terpenuhi dengan memikirkan 5 (lima) norma, khususnya:

1. Aturan manfaat, diyakini bahwa segala upaya dalam melaksanakan keamanan pembeli harus memberikan keuntungan yang paling ekstrim untuk kepentingan pembeli dan pengusaha secara keseluruhan.
2. Aturan nilai adalah hal yang wajar sehingga usaha, semuanya setara, dapat dirasakan secara maksimal dan membuka jalan bagi pembeli untuk mendapatkan peluang dan tanggung jawab mereka secara wajar.
3. Aturan keseimbangan seharusnya memberikan kesesuaian antara kepentingan klien, spesialis keuangan dan pakar publik dalam arti material atau mendalam.
4. Bantuan pemerintah dan aturan kesejahteraan pembeli seharusnya memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan untuk membantu klien dalam penggunaan, pemanfaatan produk atau potensi keuntungan yang digunakan tanpa henti.
5. Aturan kepastian yang otoritatif disusun dengan tujuan bahwa manajer keuangan dan klien menyetujui hukum dan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan keamanan pelanggan, dan negara menjamin jaminan yang sah.

 Motivasi di balik jaminan pelanggan dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Nomor 8 Tahun 1999. Jaminan Pembeli berfokus pada :

1. Meningkatkan perhatian pelanggan, batas dan kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri.
2. Tingkatkan kepuasan pembeli dengan menjauhkan mereka dari pengakuan negatif atas penggunaan produk atau kemungkinan keuntungan.
3. Menumbuhkan penguatan pelanggan dalam memilih, memilih dan meminta kesempatan mereka sebagai klien.
4. Membuat sistem perlindungan nasabah yang memuat bagian keyakinan yang sah.
5. Menumbuhkan pengalaman dengan spesialis keuangan untuk mengatakan yang sebenarnya dan siap untuk menyelesaikan pekerjaan.
6. Mengerjakan gagasan pekerjaan dan barang yang menjamin penataan pekerjaan dan masalah pengangkutan barang, bantuan pemerintah, ketentraman, keamanan dan kemakmuran klien.

 Akal tentang kehormatan dan tanggung jawab pembeli dalam Peraturan no. 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 4 dan 5, dan hak nasabah ini merupakan suatu peluang yang menyeluruh. Pasal 4 Pergub No.8 Tahun 1999, diucapkan kesempatan pembeli:

1. Keputusan untuk kenyamanan, keamanan dan kemakmuran dalam mengkonsumsi barang atau kemungkinan keuntungan.
2. Pilihan untuk memilih stok serta organisasi dan untuk memperoleh barang atau potensi manfaat sesuai dengan ukuran perdagangan dan keadaan serta sertifikat yang dapat diandalkan.
3. Keputusan untuk informasi yang valid, jelas dan adil mengenai kondisi barang dan jaminan atau kemungkinan keuntungan.
4. Pilihan untuk mendengar sudut pandang dan protes mereka tentang item atau potensi keuntungan yang digunakan.
5. Pilihan untuk mendapatkan dukungan, keamanan dan pekerjaan untuk mencirikan pertanyaan jaminan klien dengan tepat.
6. Pilihan untuk mendapatkan referensi pembeli dan sekolah
7. Keputusan untuk dikelola atau dilayani secara tepat dan akurat serta tidak wajar.
8. Pilihan untuk mendapatkan kompensasi, pembayaran atau pembayaran kembali dalam hal produk atau potensi keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan pemahaman atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diawasi dalam berbagai tindakan administratif dan aturan.

Setiap hak istimewa ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hak atas tempat yang aman dan terjamin

Hak atas keamanan dan bantuan pemerintah direncanakan untuk menjamin bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah pembeli dalam pemanfaatan karya dan produk yang didapat, sehingga klien dapat dijauhkan dari malapetaka (fisik dan mental) selama mengkonsumsi suatu barang.

1. Hak untuk mendapatkan data

Hak atas data sangat penting, karena kekurangan data yang diberikan kepada pembeli juga bisa menjadi semacam cacat produk, yang dikenal sebagai jalan yang salah arah atau ketidaksempurnaan karena tidak adanya data. Pilihan untuk menghapus dan merawat data diatur agar pembeli bisa mendapatkan gambaran yang tepat tentang suatu barang, karena dengan data ini, pelanggan bisa memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan terhindar dari kecelakaan karena kesalahan yang digunakan. . pekerjaan dan produk.

 Informasi yang menjadi hak klien meliputi keuntungan penggunaan produk, efek samping penggunaan produk, produk yang merugikan, dan karakter produk. Informasi ini dapat disampaikan baik secara lisan atau disimpan dalam bentuk cetakan, baik dengan mengingatnya untuk tanda yang terkait dengannya. ditambahkan ke kemasan barang, melalui iklan yang diperkenalkan oleh spesialis keuangan, baik melalui media cetak maupun elektronik.

 Informasi ini dapat mempengaruhi efisiensi pelanggan dalam memilih stok dan memperluas keandalan mereka untuk item tertentu, sehingga membantu asosiasi mengelola kepentingan mereka. Selanjutnya pemenuhan hak ini akan membantu kedua pembeli dan pelaku usaha.

1. Hak untuk memilih

Keputusan untuk memilih seharusnya menawarkan pembeli kesempatan untuk memilih produk eksplisit seperti yang ditunjukkan oleh kebutuhan mereka, tanpa ketegangan dari yang tak tersentuh. Mengingat keputusan untuk memilih, klien memiliki hak istimewa untuk memilih terlepas dari apakah akan membeli hasil dari suatu barang, serta keputusan untuk memilih gagasan tentang jenis barang yang dia pilih.

 Pilihan untuk memilih pembeli ini mungkin ada jika ada pilihan pilihan dari jenis barang tertentu karena, untuk situasi bahwa sesuatu dikendalikan dalam kemitraan oleh seorang visioner bisnis atau mungkin tidak ada pilihan lain (dua pekerjaan dan item), kemudian, pada saat itu, sekitar itu, sehingga pilihan untuk memilih ini tidak berfungsi..

1. Hak untuk didengar.

Pilihan untuk didengarkan ini adalah hak klien untuk tidak disakiti sekali lagi, atau pilihan untuk melakukan apa saja agar tidak disakiti. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan barang tertentu dengan pemahaman bahwa data yang diperoleh tentang pekerjaan dan produk hilang, atau sebagai perbedaan pendapat tentang kesulitan yang muncul karena penggunaan sesuatu atau asosiasi sebagai pertanyaan/pendapat. tentang prosedur yang sah terkait dengan kepentingan pembeli.

 Hak ini dapat diberikan baik hanya atau seluruhnya, baik disampaikan secara langsung atau ditangani oleh badan tertentu.

1. Pilihan untuk mendapatkan kebutuhan hidup

 Hak ini merupakan hak vital, karena mencakup hak untuk hidup. Selanjutnya, setiap klien memiliki pilihan untuk mendapatkan kebutuhan penting pertunjukan dan hal-hal yang cocok untuk membantu hidupnya. Perbedaan ini sebagian besar merupakan pintu masuk ke makanan, pertimbangan dan penghargaan lainnya, misalnya hibah untuk bimbingan, bantuan pemerintah dan lain-lain.

1. Pilihan untuk mendapatkan bayaran.

 Hak ganti rugi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang terhambat karena penggunaan pekerjaan dan barang-barang yang tidak memenuhi perkiraan pembeli. Hak ini erat kaitannya dengan penggunaan pekerjaan dan barang-barang yang tidak menguntungkan klien, baik secara nyata maupun dalam kecelakaan termasuk dirinya sendiri (miskin, lumpuh, bagaimanapun juga, lewat). Pengadilan atau diselesaikan melalui pengadilan.

1. Hak untuk mendapatkan sekolah pelanggan

 Pilihan untuk mendapatkan persiapan pembeli adalah hal biasa sehingga klien mendapatkan informasi dasar dan kemampuan untuk menghindari kesulitan yang terjadi karena penggunaan pekerjaan dan barang, karena dengan pelatihan pembeli seperti itu, pembeli akan benar-benar perlu menjadi lebih penting dan berhati-hati dalam memilih sesuatu atau organisasi. yg dibutuhkan.

1. Hak atas iklim hidup yang bersih dan sehat

 Hak atas lingkungan yang ideal dan kokoh sangat penting bagi setiap pembeli dan lingkungan. Pilihan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat serta pilihan untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan diatur dalam Pasal 5 Pedoman Nomor 23 Tahun 1997.

1. Opsi untuk mendapatkan barang dagangan sesuai dengan skala konversi yang diberikan

 Hak ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari kerugian bermain biaya yang tidak pantas. Karena dalam keadaan tertentu, pembeli mungkin mengikuti harga barang yang jauh lebih tinggi daripada penggunaan atau sifat pekerjaan dan barang yang mereka dapatkan. Kekuatan peluang pembeli dilaksanakan dengan pengaturan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Pedoman Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penolakan Kemitraan dan Persaingan Usaha Tanpa Dasar.

 Pedoman Pasal 5 ayat (1) Pedoman Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Lomba Usaha Luar Biasa, menyatakan: “Para visioner bisnis dilarang mengadakan kesepakatan dengan pesaing bisnis untuk memutuskan pekerjaan dan biaya item yang harus dibayar. oleh pembeli atau klien di pasar terkait komparatif.”

1. Pilihan untuk mendapatkan pengobatan yang halal dan sesuai

 Hak ini jelas dimaksudkan untuk memulihkan apa yang terjadi pada klien yang dirugikan oleh penggunaan pekerjaan dan barang, melalui jalur otentik. Sepuluh hak klien, yang terdiri dari berbagai praduga berbeda yang disinggung di atas, pada dasarnya sama dengan kehormatan pembeli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Keamanan Pembeli, sebagaimana dikutip sebelumnya.[[5]](#footnote-5)

Berbagai nuansa hibah klien telah ditingkatkan, namun dapat sepenuhnya dipisahkan menjadi tiga hak yang menjadi standar utama, secara eksplisit:

1. Hak yang seharusnya menjaga klien dari kecelakaan, baik bencana individu maupun kesulitan properti.
2. Pilihan untuk mendapatkan barang dan organisasi dengan biaya yang masuk akal.
3. Keputusan untuk menemukan solusi substansial untuk masalah depan dan pusat.

 Ketiga hak/norma dasar tersebut merupakan kumpulan dari beberapa hak pembeli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keamanan Klien, sehingga ini sangat penting bagi pembeli, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman jaminan yang sah bagi pembeli di Indonesia. Untuk kemudian, pada saat itu, hak istimewa klien yang disebutkan sebelumnya harus dipenuhi, baik oleh spesialis terbuka maupun oleh pebisnis dengan alasan bahwa memuaskan peluang pembeli ini akan melindungi bencana pembeli menurut berbagai perspektif.

 Pasal 5 Pedoman Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pembeli menyatakan tanggung jawab klien:

1. Membaca atau menyetujui pedoman dan informasi strategi pemanfaatan atau pemanfaatan pekerjaan dan barang-barang untuk kesejahteraan dan bantuan pemerintah.
2. Tujuan yang sah dalam melakukan pekerjaan dan perolehan barang.
3. Alamat seperti yang ditunjukkan oleh biaya yang disepakati.
4. Ikuti susunan sebenarnya dari pertanyaan jaminan pembeli dengan tepat.

Selain pembeli, ada juga visioner bisnis atau pelaku bisnis, yang sering disebut sebagai visioner bisnis yang menghasilkan karya dan barang dagangan. Definisi ini mencakup produsen, pedagang grosir, sakelar, dan pengecer yang cakap, misalnya setiap individu/zat yang terlibat dengan pekerjaan observasi dan produk sampai mereka muncul di klien. Kemampuan adalah kebutuhan cepat untuk mempertimbangkan visioner bisnis yang bertanggung jawab.

 Sesuai Pasal 1 angka 6 Peraturan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Batas-batas Persyaratan Pokok dan Produk Penting, pelaku usaha adalah penduduk atau satu-satunya unsur usaha Indonesia sebagai unsur halal atau unsur haram yang tidak seluruhnya bersifat tetap dan berkedudukan di dalam negeri. Ketabahan mental Republik Indonesia untuk melatih bisnis di bidang pertukaran.

 Pakar keuangan tidak hanya digambarkan sebagai pencipta/pembuat yang memproduksi barang, tetapi juga individu yang khawatir tentang transportasi/aliran produk ke pembeli. Akhirnya, sehubungan dengan jaminan pembeli, inisiatif bisnis digambarkan secara komprehensif. Misalnya, jika dibandingkan dengan makanan saat ini (dilayani dengan makanan), direktur kas adalah orang yang terkait dengan cara paling penting untuk menangani mendapatkan makanan yang ada (menangani makanan) untuk sampai ke klien. Mereka adalah produsen, penyalur, eksportir atau pengangkut, dan pengecer, baik sebagai bagian yang halal maupun yang haram.

 Pasal 1 angka 3 Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pembeli Jaminan menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau unsur usaha, baik sebagai unsur yang sah, bahan yang halal, ditata dan berkedudukan atau menyelesaikan suatu persiapan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. , baik secara eksklusif maupun bersama melalui rencana kulminasi kebijakan strategis di berbagai bidang yang berhubungan dengan kas.

 Arti penting dari penghibur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Sertifikasi Pembeli sangat luas. Penghibur bisnis adalah pembuat, tetapi selain pihak terakhir yang bertindak sebagai perantara antara pembuat dan pembeli, seperti ahli yang disiapkan, penjual dan pengecer (delegasi pembeli).

 Manajer keuangan sebagai fasilitator kebijakan strategis, spesialis keuangan adalah pihak yang harus dianggap bertanggung jawab atas hasil yang tidak menguntungkan, misalnya, kecelakaan yang dilakukan oleh orang-orang buangan dari bisnisnya, terutama pembeli, misalnya, pembuat atau manajer keuangan.

 Organisasi harus dianggap bertanggung jawab atas barang atau asosiasi yang mereka produksi atau tukarkan. Stok atau resiko pasti timbul sehubungan dengan kesulitan pembeli karena barang yang dirugikan, kecelakaan status usaha sekarang ini bisa karena kecerobohan tidak hati-hati dalam menyampaikan barang yang tidak sesuai dengan kegiatan atau kesalahpahaman yang dilakukan oleh pembeli. visioner bisnis. Dengan cara ini, pelaku bisnis menyalahgunakan sertifikasi atau pertunjukan langsung yang mengabaikan hukum.

 Berkenaan dengan uang tunai tanggung jawab eksekutif, pertama-tama harus dipikirkan dengan hati-hati tentang kewajiban mereka. Kewajiban muncul dari cara orang atau perkumpulan memiliki kewajiban, termasuk kewajiban menurut aturan dan pedoman.

 Pengawas kas memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk mengambil bagian dalam membangun dan menjaga lingkungan bisnis yang solid yang mendukung peningkatan perekonomian provinsi secara umum. mengikuti kecenderungan rata-rata di dunia bisnis.

 Sebagai klien yang dirugikan dengan imbalan, misalnya, batasan, penggantian hal-hal ekstra dan pengaturan kualitas relatif atau tidak jelas, pertimbangan klinis dan porsi seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan peraturan. Manajer uang dalam bisnis memiliki tanggung jawab.

 Selain pembeli, ada juga business visioner atau business creator yang sering disebut sebagai business visioner yang menghasilkan karya dan produk. Definisi ini mencakup produsen yang kompeten, grosir, switch dan pengecer, misalnya individu/zat yang terkait dengan pekerjaan persepsi dan produk sampai mereka muncul di klien. Batas adalah kebutuhan kritis untuk memikirkan visioner bisnis yang penuh perhatian.

 Sesuai Pasal 1 angka 6 Pedoman Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pelepasan Tanpa Batas Persyaratan Pokok dan Produk Penting, pelaku usaha adalah penghuni atau komponen utama organisasi Indonesia sebagai komponen halal atau komponen haram yang belum sepenuhnya menetap dan berdomisili di tanah air. Ketabahan mental Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempersiapkan usaha di bidang perdagangan.

 Direktur keuangan tidak hanya digambarkan sebagai pembuat/pembuat yang memproduksi barang dagangan, tetapi juga orang-orang yang khawatir tentang transportasi/aliran barang ke pembeli. Akhirnya, sejauh konfirmasi pembeli, otoritas bisnis digambarkan secara luas. Misalnya, bila dibandingkan dengan makanan yang sedang berlangsung (disajikan dengan makanan), petugas adalah orang yang terkait dengan metode utama untuk mendapatkan makanan yang sedang berlangsung (mengurus makanan) untuk sampai ke klien. Mereka adalah pembuat, pedagang, eksportir atau pengangkut, dan pengecer, baik sebagai ciri halal maupun haram.

 Pasal 1 angka 3 Pedoman Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pembeli Jaminan menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau unsur usaha, baik sebagai zat yang sah, unsur yang sah, terkoordinasi dan berkedudukan atau selesai dalam wilayah Negara Kesatuan Republik dari Indonesia. , baik secara terpisah atau bersama melalui rencana untuk memenuhi pengaturan utama di berbagai bidang yang berhubungan dengan uang tunai.

 Arti penting pelaku sebagaimana disinggung dalam Pedoman Nomor 8 Tahun 1999 tentang Akreditasi Pembeli sangatlah luas. Pelaku bisnis adalah pencipta, namun selain pihak terakhir yang terjadi sebagai perantara antara produsen dan pembeli, seperti master yang telah diatur sebelumnya, dealer dan pengecer (delegasi pembeli).

 Kepala kas sebagai fasilitator dari metodologi penting, ahli moneter adalah pihak yang harus dianggap bertanggung jawab atas hasil sebaliknya, misalnya, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tersentuh bisnisnya, terutama pembeli, misalnya, produsen mata uang. atau direktur.

 Asosiasi harus dianggap bertanggung jawab atas produk atau afiliasi yang mereka hasilkan atau perdagangkan. Munculnya stok atau risiko yang sah mengenai masalah pembeli karena produk rusak, kecelakaan status bisnis yang sedang berlangsung dapat disebabkan oleh kesembronoan dalam membawa barang dagangan yang tidak sesuai dengan latihan atau kesalahan yang dibuat oleh pembeli. . visioner bisnis. Selanjutnya, organisasi menyalahgunakan jaminan atau memimpin presentasi yang mengabaikan hukum.

 Sehubungan dengan kewajiban kepala kas, yang paling penting mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati tentang komitmen mereka. Komitmen muncul dari cara individu atau afiliasi memiliki komitmen, termasuk komitmen di bawah aturan dan aturan.

 Kepala uang memiliki kewajiban dan kewajiban untuk turut membangun dan menjaga iklim usaha yang kuat yang menopang peningkatan perekonomian daerah secara keseluruhan. mengejar arah mempertahankan pabrik pengolahan di dunia bisnis.

 Sebagai klien yang tertekan sebagai imbalan, misalnya, batasan, pembayaran kembali item tambahan dan rencana kualitas relatif atau kabur, pertimbangan klinis dan bit sesuai dengan tindakan administratif. Pakar moneter dalam bisnis memiliki kewajiban:

1. Pilihan untuk mendapatkan porsi sesuai rencana untuk kondisi dan kecepatan pertukaran pekerjaan dan barang yang digunakan.
2. Pilihan untuk memperoleh keamanan otentik dari pergerakan klien yang bermaksud sakit.
3. Pilihan untuk mengoordinasikan pelestarian diri yang otentik dalam tujuan permintaan klien nyata.
4. Pilihan untuk mengembalikan posisi jika tidak terbukti secara sah bahwa kemalangan pembeli tidak disebabkan oleh pekerjaan dan barang yang diperdagangkan.

Berbicara tentang jaminan pembeli tidak dapat dibedakan dari produsen atau pelaku bisnis. Dalam praktik bisnis, pengelola uang atau produsen dan pembeli memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Pendapatan pengelola uang adalah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan pembeli, sedangkan pendapatan pembeli adalah untuk mendapatkan kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan produk akan harga yang pantas dengan hampir tidak ada hal buruk untuk dikatakan atau kemunduran.

 Pasal 6 Pedoman Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli memberikan penjelasan tentang kehormatan pelaku usaha, khususnya:

1. Pilihan untuk mendapatkan penawaran seperti yang ditunjukkan oleh cetak biru untuk keadaan dan kecepatan kerja perdagangan dan barang dagangan yang dipertukarkan.
2. Pilihan untuk memperoleh asuransi yang signifikan terhadap aktivitas pembeli yang bertindak tidak semestinya.
3. Pilihan untuk mengatur keyakinan diri yang tulus dalam tujuan olok-olok pembeli sejati.
4. Pilihan batas dengan pengertian bahwa itu benar-benar menunjukkan bahwa kesulitan pembeli tidak disebabkan oleh barang dan jasa yang dipertukarkan.
5. Kontrol hak istimewa dalam berbagai rencana dan pedoman otoritatif.

 Pasal 7 Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pembeli Asuransi memberikan penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha, khususnya:

1. Bersikap baik dalam melakukan persiapan bisnisnya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan sah mengenai kondisi barang dan jaminan atau manfaat yang diharapkan dan memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani pembeli secara tepat dan akurat serta tidak memihak.
4. Kepastian ide produk atau potensi keuntungan yang ditawarkan dan diperdagangkan berdasarkan pedoman aturan sifat produk yang cocok dan keuntungan tambahan.
5. Undang pembeli untuk menguji dan mencoba produk dan layanan tertentu dan memberikan jaminan atau akreditasi potensial untuk produk yang dibuat dan diperdagangkan.
6. Berikan cicilan, bayar, atau mungkin pengganti dengan asumsi produk dan organisasi yang diperoleh atau digunakan oleh klien tidak sesuai dengan pemahaman..

 Hasil hak pembeli yang telah digambarkan, penghibur bisnis dituduh komitmen:

1. Hebat dalam menyelesaikan kebijakan strategis mereka.
2. Memberikan data yang sah, jelas dan sah tentang keadaan dan penegasan pekerjaan dan hal-hal serta memberikan penjelasan tentang tujuan, perbaikan dan pendukungnya.
3. Memperlakukan atau melayani klien dengan cara yang benar, tulus dan adil.
4. Menjamin bahwa pemikiran kerja dan produk yang dibuat atau dipertukarkan bergantung pada norma kualitas kerja dan barang dagangan yang sangat besar.
5. Berikan pembeli sorot bagian kritis untuk menguji atau menguji pekerjaan dan produk dan memberikan otentikasi untuk membuat atau menukar stok.
6. Memberi, membayar, atau membayar kemalangan karena penggunaan, penggunaan tanpa henti dari pekerjaan dan produk yang dipertukarkan.

 Kewajiban utama seorang kepala keuangan adalah memiliki tujuan yang benar-benar murni dalam melindungi bisnis mereka, memberikan data, memperlakukan pembeli dengan cara yang sama, mendapatkan pekerjaan dan produk mereka, memberi pembeli akses yang luar biasa untuk pengujian, dan membayar .

 Adanya cetak biru tentang kehormatan dan kewajiban klien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli, ternyata pintu-pintu terbuka yang berharga dan kewajiban para pelaku usaha saling melengkapi dengan membuka pintu dan kewajiban pembeli. . Artinya, apa yang menjadi hak klien adalah kewajiban pelaku bisnis untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak tuan keuangan adalah kewajiban klien.

 Manajer keuangan harus memenuhinya dengan sungguh-sungguh dan dengan banyak tanggung jawab. Jika seorang direktur keuangan secara sah bersalah karena tidak memenuhi kewajibannya, maka, pada saat itu, menjadi sah baginya untuk dituntut secara sah untuk mengganti kerugian yang muncul sehubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban itu. Kewajiban kepala kas untuk alasan yang sah dalam mengkoordinasikan kebijakan strategis adalah salah satu aturan yang jelas dalam pedoman pengaturan.

 Alasan Murni dalam Aturan Konfirmasi Klien membingkai bahwa itu lebih digarisbawahi oleh para pemimpin moneter, karena mencakup semua periode mengemudi kebijakan strategis mereka, jadi sangat bagus untuk memahami bahwa kewajiban seorang ahli moneter untuk alasan yang signifikan dimulai cukup lama di masa lalu. . Ketika barang dagangan diatur/dipindahkan ke tahap purna jual, bila ragu, pembeli hanya diharapkan memiliki asumsi yang sepenuhnya nyata untuk menyebabkan barang tersebut mendapatkan atau kemungkinan keuntungan. Hal ini jelas terjadi mengingat peluang merugikan klien dimulai saat barang siap/disampaikan oleh pelaku bisnis, sedangkan bagi pembeli, peluang merugikan visioner bisnis dimulai saat dijalankan dengan pelaku bisnis. profesional terlatih keuangan.

 Kewajiban kedua pelaku usaha adalah memberikan data yang sah, jelas dan sah mengenai keadaan dan perijinan pekerja dan produk serta memberikan penjelasan tentang pemanfaatan, perbaikan, dan pemeliharaan.31 Kewajiban ini harus diselesaikan oleh pelaku usaha. . penampil. manajer uang mengingat bahwa tidak ada data sebanyak spesialis keuangan. hal semacam gurun (ketidaktahuan data), yang tidak akan diawasi secara efektif untuk pembeli. Pentingnya menyampaikan informasi yang tepat kepada pembeli tentang sesuatu dan asosiasi, sehingga klien tidak bingung tentang citra item/dan asosiasi tertentu. Kenyamanan data kepada pembeli dapat berupa gambaran, teguran, atau petunjuk.

1. A.C. Pigou, *The Veil of Money* Ed. 1st, London, Macmillan & co. Ltd. St. Martin Press, 1909, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Suharyadi. 2017. Tesis: *Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) yang Objeknya Dilarang Oleh Undang-Undang dalam Perspektif Hukum*. hlm 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2016. *Bisnis E-Commerce*: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 29. [↑](#footnote-ref-3)
4. Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju, hlm 7. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 41. [↑](#footnote-ref-5)